



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	<b>Bambang Regona Als Bambang</b>
2.	Tempat lahir	:	<b>Bin Sopyan;</b>
3.	Umur/tanggal lahir	:	Daspetah II 26 (dua puluh enam) Tahun / 04 Agustus 1988.
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
5.	Kebangsaan	:	Indonesia.
6.	Tempat tinggal	:	Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
7.	Agama	:	Islam.
8.	Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa tidak ditahan dalam rumah tahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 15/ Pen.Pid.Sus/2015 /PN-KPH Tanggal 13 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2015/PN-KPH tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan telah terbukti melakukan **perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari**, sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah (untuk istri) sampul berwarna Hijau Tua dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

**Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Mirna Etika Als Mirna Binti Bulhusmi.**

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekira 15,5 (lima belas koma lima) cm

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) sampul berwarna Merah Hati dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;



**Agar dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan.**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernyataan pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 6 tentang bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Curup Nomor 1036/RSUD/2014 oleh Dr. Karmila, bukan visum untuk istri Terdakwa, dan juga pernyataan pada halaman 5 yang menyebutkan bahwa Terdakwa membeli, mengisap dan akan menjual ganja, merupakan pernyataan yang salah dan Terdakwa merasa tidak melakukan semua itu, lalu terakhir Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan dan memohon untuk diberikan penyelesaian untuk hubungan Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu Saksi korban Mirna;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yaitu pada pernyataan yang ada di Surat tuntutan halaman 6 tentang bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Curup Nomor 1036/RSUD/2014 oleh Dr. Karmila, dan juga pernyataan pada halaman 5 yang menyebutkan bahwa Terdakwa membeli, mengisap dan akan menjual ganja, adalah kesalahan dalam pengetikan dan membenarkan Terdakwa tidak membeli, menghisap, dan akan menjual ganja. Dalam hal Pleidoi Terdakwa yang meminta untuk pembebasan Tuntutan Penuntut umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menerima kesalahan pengetikan dari Penuntut Umum, dan memohon agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim, serta memohon agar dituntut dengan tuntutan seringan-ringannya (bebas) dari segala Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2015 atau masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu Tempat yang masih Termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang untuk memeriksa dan

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



mengadilinya **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan (Suami korban) sedang berdiri di depan pintu kamar, kemudian Saksi korban Mirna Etika Als Mirna Binti Bulhusmi (istri Terdakwa) hendak masuk kedalam kamar untuk melihat anaknya yang sedang tidur sambil mendorong tangan Terdakwa, melihat anaknya yang masih dalam keadaan tertidur Saksi korbanpun bermaksud untuk keluar kamar tetapi kemudian dihalang oleh Terdakwa sambil mengatakan “Apo kendak kau?” dan langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong Saksi korban ke arah kursi sampai Saksi korban terduduk dan kembali memukul Saksi korban mengenai bagian kepala Saksi korban, karena merasa kesakitan kemudian Saksi korban berusaha melawan dengan menggigit tangan Terdakwa dan Terdakwapun menggigit hidung Saksi korban sampai gigitan Saksi korban ke tangan Terdakwa terlepas;
- Bahwa kemudian Saksi korban mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan tangan kiri yang terletak diatas meja ruang tamu tetapi ditahan oleh Terdakwa dan di tancapkan ke kursi hingga kursi robek dan Saksi korban langsung berteriak minta tolong dari dalam rumah yang didengar oleh Saksi Andi Sucipto yang kemudian langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban.
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan, Saksi korban Mirna mengalami rasa sakit dan luka memar di bagian hidung tetapi tidak menyebabkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/015/PKM-UM/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Ujan Mas Dr. H. Darwanto dengan hasil pemeriksaan Kepala dan Leher:  
⇒ Pada bagian sebelah kiri batang hidung ditemukan luka lecet panjang 1 (satu) centimeter;



⇒ Pada bagian hidung kurang lebih 1,5 (satu setengah) centimeter dari pangkal alis terdapat luka memar ukuran 3 (tiga) centimeter kali 2 (dua) centimeter berwarna merah kecoklatan;

⇒ 1 (satu) centimeter dari ujung alis kiri terdapat bekas darah mengering;

Dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada seorang perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka lecet pada bagian batang hidung sebelah kiri. Luka memar pada bagian hidung, dan bekas darah mengering pada ujung alis kiri. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **Mirna Etika Als. Mirna Binti Bulhusmi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekira jam 09.30 WIB di ruang tamu rumah mertua Saksi di desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi, seingat Saksi pada saat kejadian, Terdakwa awalnya hanya menanyakan akte kelahiran anak Saksi dan Terdakwa. Dan Saksi jawab “ada di kamar dalam lemari”, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Saksi juga bermaksud ke kamar untuk melihat anak Saksi yang sedang tidur karena saat hendak masuk kedalam kamar Terdakwa berdiri didepan pintu, Saksi kemudian ada mendorong Terdakwa agar Saksi bisa masuk kedalam kamar, lalu setelah Saksi melihat anak Saksi masih tertidur Saksi kemudian bermaksud keluar kamar pada saat itulah Terdakwa ada mengatakan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi “apo kendak kau?” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi dibagian kepala dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, saat Saksi berlari Terdakwa mengejar Saksi dan mendorong kearah kursi di ruang tamu dan memukul dibagian kepala Saksi lagi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terduduk dikursi;

- Bahwa Saksi kemudian ada membalas perbuatan Terdakwa dengan cara menggigit lengan Terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan tersebut tidak Saksi lepaskan lalu Terdakwa membalas menggigit hidung Saksi, sehingga Saksi melepaskan gigitan Saksi dari tangan Terdakwa lalu saat itu Saksi melihat ada pisau dapur diatas meja didekat kursi tempat Saksi terduduk dan pisau tersebut Saksi ambil dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi Terdakwa saat itu dengan sekuat tenaga menahan tangan Saksi yang memegang pisau sehingga akhirnya pisau tersebut tertancap dikursi tempat Saksi terduduk;

- Bahwa saat itu Saksi ada berteriak meminta tolong sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang pertama kali datang adalah Saksi Cipto dan langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Cipto juga langsung mengambil pisau yang saat itu tertancap dikursi lalu datang Saksi Auwiyah dan mengatakan kepada Terdakwa agar pergi keluar dari ruang tamu, lalu Terdakwa duduk di teras rumah setelah itu datang mertua Saksi dan memarahi Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sepeda motor dan langsung pergi;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan luka gores dibagian kepala akibat pukulan Terdakwa serta luka dihidung akibat gigitan Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada orang lain didalam rumah yang melihat atau mengetahui keributan tersebut selain anak Saksi dan Terdakwa yang masih berusia 1,5 (satu setengah) tahun;

- Bahwa sebelum kejadian keributan yang Saksi laporkan ini, Saksi dan Terdakwa sudah sering ribut bahkan pada saat setelah dilaksanakan pesta pernikahan, Saksi dan Terdakwa sudah mulai ribut;

- Bahwa awal mulanya keributan antara Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa pernah menolak untuk bertanggung jawab menikahi Saksi yang saat itu telah hamil 6 (enam) bulan, dengan alasan Terdakwa bahwa anak yang Saksi kandung bukanlah hasil dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akhirnya mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi setelah masalah tersebut disampaikan kepada Kepala Desa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah kejadian keributan itu Saksi masih tinggal di rumah mertua Saksi, baru setelah keesokan harinya Saksi dan anak Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa sebelum melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian Saksi masih mau memaafkan perbuatan Terdakwa jika Terdakwa mau datang menjemput Saksi dan meminta maaf akan tetapi setelah kejadian tersebut yang datang menemui Saksi adalah mertua Saksi bukan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi dan Saksi memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi tinggal dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, tetapi ingin bercerai dari Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah untuk istri sampul berwarna hijau tua dengan nomor 107/04/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekitar 15,5 cm, dan 1 (satu) buah buku nikah untuk suami sampul berwarna merah hati dengan nomor 107/04/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Saksi menjawab tahu dan mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2 Andi Sucipto Alias Cipto Bin Zainal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekira jam 09.30 WIB di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui keributan antara Terdakwa dengan Saksi Mirna, saat Saksi hendak pergi ke rumah teman dan kebetulan lewat didepan rumah orang tua Terdakwa dan saat itu Saksi mendengar teriakan tolong kemudian langsung mendatangi

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Mirna lalu kemudian Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi lalu langsung mengambil pisau yang saat itu dipegang oleh Saksi Mirna;

- Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi Mirna Saksi pisahkan, mereka masih tetap bertengkar tapi hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa dengan Saksi Mirna saja saat itu yang ada di dalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Mirna Terdakwa berada diluar rumah dan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mirna tidak berlanjut lagi;
- Bahwa setelah keadaan tenang Saksi kemudian langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan saat itu kebetulan orang tua Terdakwa sudah pulang dari kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadi pertengkaran antara Mirna dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Mirna ataupun Terdakwa mengalami luka akibat dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Mirna masih tetap beraktifitas seperti biasa setelah bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekitar 15,5 cm,
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

### 3 Awiyah Alias Awiak Binti Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekira jam 09.30 WIB di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui keributan antara Terdakwa dengan Saksi Mirna, saat Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mendengar dari arah rumah orang tua Terdakwa ada suara orang yang sedang bertengkar, karena Saksi merasa penasaran kemudian Saksi pergi kesana, dan saat itu Saksi lihat pintu rumah terbuka lalu Saksi langsung masuk kedalam dan melihat Terdakwa dan Saksi Mirna seperti sedang memperebutkan pisau dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ada Saksi Andi Sucipto yang memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mirna;

- Bahwa setelah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mirna berhasil dipisahkan, Saksi kemudian langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mirna Saksi melihat posisi Terdakwa sedang menekan tangan Saksi Mirna diatas kursi ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Mirna;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut Saksi tidak tahu dan tidak melihat apakah Terdakwa atau Saksi Mirna ada mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru sekali ini antara Terdakwa dengan Saksi Mirna bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mirna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mirna masih tetap beraktifitas seperti biasa setelah bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekitar 15,5 cm;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekira jam 09.30 WIB di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari dan tanggal tersebut diatas saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mirna dimana tempat Saksi Mirna menyimpan berkas untuk pembuatan akte anak Terdakwa dan Saksi Mirna, lalu Saksi Mirna menjawab “disitulah di dalam lemari tempatnyo” (dengan cara yang tidak sopan), lalu Terdakwa langsung mencari berkas tersebut di dalam kamar dan saat Terdakwa menemukan berkas tersebut dan bermaksud keluar kamar, ternyata Saksi Mirna sudah berada di depan pintu kamar lalu langsung mendorong Terdakwa dan saat Terdakwa hendak balas mendorong tiba-tiba Saksi Mirna langsung menggigit lengan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju Saksi Mirna dengan tangan kanan Terdakwa yang terkepal di pelipis bagian kirinya dengan tujuan agar Saksi Mirna melepas gigitannya, dan setelah Terdakwa meninju Saksi Mirna gigitannya terlepas;

- Bahwa setelah gigitan Saksi Mirna terlepas, Terdakwa bermaksud untuk pergi keluar rumah, tetapi saat Terdakwa hendak pergi, Saksi Mirna menggigit Terdakwa lagi lalu Terdakwa kemudian meninju Saksi Mirna lagi;
- Bahwa Saksi Mirna tidak ada membalas meninju Terdakwa, tetapi Saksi Mirna kemudian langsung mengambil pisau yang saat itu berada diatas meja, lalu Terdakwa kemudian berusaha merebut pisau tersebut dengan cara memegang tangan Saksi Mirna yang memegang pisau sehingga Saksi Mirna terduduk di kursi lalu pisau tersebut tertancap di kursi tempat Saksi Mirna terduduk, setelah pisau tersebut tertancap dikursi, Saksi Mirna tidak melepaskan tangannya dari pisau tersebut, dan Saksi Mirna kemudian menggigit lengan kiri Terdakwa lagi lalu Terdakwa membalas dengan cara menggigit hidung Saksi Mirna;
- Bahwa pada saat itu ada yang memisahkan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Mirna yaitu oleh Saksi Andi Sucipto;
- Bahwa Terdakwa tahu kesalahan yang Terdakwa lakukan yaitu meninju Saksi Mirna sebanyak dua kali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mirna sudah sering terjadi pertengkaran sebelum pertengkaran yang dilaporkan ini;
- Bahwa pada saat pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Mirna, Terdakwa meninju Saksi Mirna sebanyak dua kali dan menggigit satu kali;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mirna menikah secara resmi dan memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi Mirna tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Mirna, Terdakwa hanya meninju Saksi Mirna sebanyak dua kali dan menggigitnya satu kali;
- Bahwa setelah pertengkaran dipisahkan Terdakwa kemudian pergi kedepan rumah dan setelah itu langsung pergi dan Terdakwa pulang kerumah sekitar jam 3 sore;
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa melihat keadaan Saksi Mirna baik-baik saja dan masih bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah untuk istri sampul berwarna hijau tua dengan nomor 107/04/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekitar 15,5 cm, serta 1 (satu) buah buku nikah untuk suami sampul berwarna merah hati dengan nomor 107/04/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

- 1 Hasil Visum Et Repertum No: 440/015/PKM-UM/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H.Darwanto, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Ujan Mas, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 pukul 09.30 Wib di Puskesmas Ujan Mas terhadap Mirna Etika Als Mirna Binti Bulhusmi, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir: Daspetah II tanggal 07 Januari 1996 (19 tahun), Agama: Islam, pekerjaan: Tani, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kepala dan leher**

- a Pada bagian sebelah kiri batang hidung ditemukan luka lecet panjang 1 (satu) centimeter;
- b Pada bagian hidung kurang lebih 1,5 (satu setengah) centimeter dari pangkal alis terdapat luka memar ukuran 3 (tiga) centimeter kali 2 (dua) centimeter berwarna merah kecoklatan;
- c 1 (satu) centimeter dari ujung alis kiri terdapat bekas darang mengering;

- **Dada**

Tidak ditemukan kelainan

- **Punggung**

Tidak ditemukan kelainan

- **Perut**

Tidak ditemukan kelainan

- **Anggota gerak atas**

Tidak ditemukan kelainan

- **Anggota gerak bawah**

Tidak ditemukan kelainan

- **Kesimpulan**

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada seorang perempuan yang berumur 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka lecet pada bagian batang hidung sebelah kiri. Luka memar pada bagian hidung dan bekas darah mengering pada bagian ujung alis kiri. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah (untuk istri) sampul berwarna Hijau Tua dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekira 15,5 (lima belas koma lima) cm
- 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) sampul berwarna Merah Hati dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekira jam 09.30 WIB di ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa di desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa awalnya menanyakan akte kelahiran anak Saksi Mirna dan Terdakwa. Lalu Saksi Mirna jawab “ada di kamar dalam lemari” lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Saksi Mirna juga ke kamar untuk melihat anak Saksi Mirna dan Terdakwa yang sedang tidur, karena saat hendak masuk kedalam kamar Terdakwa berdiri didepan pintu, Saksi Mirna kemudian mendorong Terdakwa agar Saksi Mirna bisa masuk kedalam kamar, lalu setelah Saksi Mirna melihat anak Saksi Mirna



masih tertidur Saksi Mirna kemudian bermaksud keluar kamar pada saat itulah Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Mirna “apo kendak kau?” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Mirna dibagian kepala dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, saat Saksi Mirna berlari Terdakwa mengejar Saksi Mirna dan mendorong kearah kursi di ruang tamu dan memukul dibagian kepala Saksi Mirna lagi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Mirna terduduk dikursi;

- Bahwa Saksi Mirna kemudian ada membalas perbuatan Terdakwa dengan cara menggigit lengan Terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan tersebut tidak Saksi Mirna lepaskan lalu Terdakwa membalas menggigit hidung Saksi Mirna, sehingga Saksi Mirna melepaskan gigitan Saksi Mirna dari tangan Terdakwa lalu saat itu Saksi Mirna melihat ada pisau dapur diatas meja didekat kursi tempat Saksi Mirna terduduk dan pisau tersebut Saksi Mirna ambil dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi Terdakwa saat itu dengan sekuat tenaga menahan tangan Saksi Mirna yang memegang pisau sehingga akhirnya pisau tersebut tertancap dikursi tempat Saksi Mirna terduduk;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah untuk istri sampul berwarna hijau tua dengan nomor 107/04/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) cm, dan 1 (satu) buah buku nikah untuk suami sampul berwarna merah hati dengan nomor 107/04/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan, Saksi korban Mirna mengalami rasa sakit dan luka memar di bagian hidung sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/015/PKM-UM/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dilakukan oleh Dokter Puskesmas Ujan Mas Dr. H. Darwanto dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada seorang perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka lecet pada bagian batang hidung sebelah kiri. Luka memar pada bagian hidung, dan bekas darah mengering pada ujung alis kiri. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Melakukan perbuatan kekerasan secara fisik Dalam lingkup rumah tangga ;**
- 2 Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan secara fisik Dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang bahwa unsur kesatu ini memiliki dua unsur yang terpisah namun memiliki kesatuan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pertama “melakukan perbuatan kekerasan fisik” terlebih dahulu lalu akan mempertimbangkan unsur kedua “dalam lingkup rumah tangga”

**Ad. a. Melakukan kekerasan fisik”**

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan fisik, berasal dari tindakan dasar “melakukan kekerasan” secara penafsiran otentik atau autentik interpretation, pengertian kekerasan menurut pasal 89 KUHP : “ yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Arti dari pada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan atau sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Menurut pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dapat disamakan dengan pingsan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya : hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. ( R. Sugandhi, KUHP DAN PENJELASANYA, Usaha Nasional, 1980, hal 106-107). Fisik adalah jasmani atau badan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka). Akan tetapi yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, artinya bukan hanya kekerasan yang dimaksud dalam pasal 89 KUHP saja, apabila





jasmani atau badan atau tubuh seseorang itu hanya merasakan sakit saja sudah di kategorikan sebagai kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh keterangan Saksi Korban, yaitu Mirna Etika Als Mirna Binti Bulhusmi, ketika berawalnya dari Terdakwa hanya menanyakan akte kelahiran anak Saksi Mirna dan Terdakwa. Dan Saksi Mirna jawab “ada di kamar dalam lemari” lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Saksi Mirna juga bermaksud ke kamar untuk melihat anak Saksi Mirna yang sedang tidur karena saat hendak masuk kedalam kamar Terdakwa berdiri didepan pintu, Saksi Mirna kemudian ada mendorong Terdakwa agar Saksi Mirna bisa masuk kedalam kamar, lalu setelah Saksi Mirna melihat anak Saksi Mirna masih tertidur Saksi Mirna kemudian bermaksud keluar kamar pada saat itulah Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Mirna “apo kendak kau?” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Mirna dibagian kepala dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, saat Saksi Mirna berlari Terdakwa mengejar Saksi Mirna dan mendorong kearah kursi di ruang tamu dan memukul dibagian kepala Saksi Mirna lagi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Mirna terduduk dikursi, lalu saat itu Saksi Mirna membalas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mirna membalas perbuatan Terdakwa dengan cara menggigit lengan Terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan gigitan tersebut tidak Saksi Mirna lepaskan lalu Terdakwa membalas menggigit hidung Saksi Mirna, sehingga Saksi Mirna melepaskan gigitan Saksi Mirna dari tangan Terdakwa lalu saat itu Saksi Mirna melihat ada pisau dapur diatas meja didekat kursi tempat Saksi Mirna terduduk dan pisau tersebut Saksi Mirna ambil dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi Terdakwa saat itu dengan sekuat tenaga menahan tangan Saksi Mirna yang memegang pisau sehingga akhirnya pisau tersebut tertancap dikursi tempat Saksi Mirna terduduk;

Menimbang, akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan, Saksi korban Mirna mengalami rasa sakit dan luka memar di bagian hidung sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/015/PKM-UM/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dilakukan oleh Dokter Puskesmas Ujan Mas Dr. H. Darwanto dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada seorang perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka lecet pada bagian batang hidung sebelah kiri. Luka memar pada bagian hidung, dan bekas darah mengering pada ujung alis kiri. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.a “Melakukan kekerasan fisik”, telah terpenuhi;

**Ad. b. “Lingkungan rumah tangga”**

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Lingkup Rumah Tangga” menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi :

- a Suami, istri, dan anak;
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria (laki-laki) yg menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah. Sedangkan istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

Menimbang, unsur Ad.1 bersifat limitatif, subyek pelaku tindak pidana hanya terbatas pada “suami atau istri” .

Menimbang antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri yang sah, Terdakwa dan Saksi Korban yang melakukan perkawinan menurut agama Islam sesuai dengan kutipan akta Perkawinan tertanggal 04 Juni 2014 Nomor 107/04/VI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dengan Terdakwa sebagai Suami dan Saksi korban Mirna Etika Als Mirna Binti Bulhusmi sebagai Istri;

Menimbang dari keterangan 3 (tiga) saksi, menerangkan Terdakwa adalah suami dari Saksi Korban, sehingga menurut Majelis, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai Suami dari Saksi Korban, untuk itu unsur Ad. b “*Lingkungan rumah tangga*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “*Melakukan perbuatan kekerasan secara fisik Dalam lingkup rumah tangga*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.2.

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”**



Menimbang dari unsur Ad. 2. dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat unsur ini mengandung dua sifat yang saling bertentangan, yaitu “Melakukan kekerasan fisik” dan “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” menurut Majelis kedua hal tersebut saling bertentangan, apabila kita kembali kepada pengertian “melakukan kekerasan”, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan atau sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Menurut pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dapat disamakan dengan pingsan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya : hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sehingga, sudah pasti kekerasan itu menyebabkan seseorang yang terkena kekerasan itu sudah barang tentu berhalangan untuk melakukan atau menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang dalam unsur ini mengandung pula, kekerasan tersebut “yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;

Menimbang dalam menghadapi ketentuan perundang-undangan ini, Majelis akan menggunakan penafsiran akontrario atau A contrario interpretation, untuk mengkaji unsur ini. penafsiran akontrario atau A contrario interpretation adalah keadaan yang dijumpai apabila terdapat beberapa hal yang diatur dengan tegas oleh Undang-undang, tetapi disamping itu terdapat pula hal-hal, yang sandaran maupun sifatnya sama, tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang, sedangkan hal-hal ini tidak diliputi yang mengatur hal-hal tegas ini, pendapat ini disampaikan oleh Prof. Satochid Kartanegara;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekira jam 09.30 WIB di ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa di desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, berawal dari Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mirna dimana tempat Saksi Mirna menyimpan berkas untuk pembuatan akte anak Terdakwa dan Saksi Mirna, lalu Saksi Mirna menjawab “disitulah di dalam lemari tempatnyo” (dengan cara yang tidak sopan), lalu Terdakwa langsung mencari berkas tersebut di dalam kamar dan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



saat Terdakwa menemukan berkas tersebut dan bermaksud keluar kamar, ternyata Saksi Mirna sudah berada di depan pintu kamar lalu langsung mendorong Terdakwa dan saat Terdakwa hendak balas mendorong tiba-tiba Saksi Mirna langsung menggigit lengan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung meninju Saksi Mirna dengan tangan kanan Terdakwa yang terkepal di pelipis bagian kirinya dengan tujuan agar Saksi Mirna melepas gigitannya, dan setelah Terdakwa meninju Saksi Mirna gigitannya terlepas. Dari Visum Et Repertum Nomor: 440/015/PKM-UM/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dilakukan oleh Dokter Puskesmas Ujan Mas Dr. H. Darwanto dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada seorang perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka lecet pada bagian batang hidung sebelah kiri. Luka memar pada bagian hidung, dan bekas darah mengering pada ujung alis kiri. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul, serta Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan itu terhadap saksi korban;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka lecet, akan tetapi atas luka lecet tersebut, saksi Korban masih mampu untuk melakukan kegiatan sehari-harinya, sehingga majelis berpendapat unsur kedua "*Melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas unsur-unsur yang didakwakan pada Pasal 44 Ayat (4) UU. No 23 Tahun 2004 kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 Ayat (4) UU. No 23 Tahun 2004** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan nya yang menyatakan bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 6 tentang bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Curup Nomor 1036/RSUD/2014 oleh Dr. Karmila, bukan visum untuk istri Terdakwa, dan juga pernyataan pada halaman 5 yang menyebutkan bahwa Terdakwa membeli, mengisap dan akan menjual ganja, merupakan pernyataan yang salah dan Terdakwa merasa tidak melakukan semua itu, lalu terakhir Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan dan memohon untuk



diberikan penyelesaian untuk hubungan Terdakwa dan Istri Terdakwa yaitu Saksi korban Mirna. Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yaitu pada pernyataan yang ada di Surat tuntutan halaman 6 tentang bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Curup Nomor 1036/RSUD/2014 oleh Dr. Karmila, dan juga pernyataan pada halaman 5 yang menyebutkan bahwa Terdakwa membeli, mengisap dan akan menjual ganja, adalah kesalahan dalam pengetikan dan membenarkan Terdakwa tidak membeli, menghisap, dan akan menjual ganja. Dalam hal Pleidoi Terdakwa yang meminta untuk pembebasan Tuntutan Penuntut umum tetap pada Tuntutannya. Kemudian mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menerima kesalahan pengetikan dari Penuntut Umum, dan memohon agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim, serta memohon agar dituntut dengan tuntutan seringan-ringannya (bebas) dari segala Tuntutan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan tanggapan dari penuntut umum maupun tanggapan dari terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat tentang pernyataan yang ada di Surat tuntutan halaman 6 tentang bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Curup Nomor 1036/RSUD/2014 oleh Dr. Karmila, dan juga pernyataan pada halaman 5 yang menyebutkan bahwa Terdakwa membeli, mengisap dan akan menjual ganja, yang menurut penuntut umum adalah kesalahan dalam pengetikan dan membenarkan Terdakwa tidak membeli, menghisap, dan akan menjual ganja. Dalam hal ini hanya merupakan murni kesalahan dalam pengetikan dan hal ini diluar pokok perkara yang di dakwakan kepada terdakwa dan Majelis Hakim hanya mengadakan perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, tidak dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) apa yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kph.*





yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, factor viktimologi, serta aspek edukatif, dimana Terdakwa tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*.

Menimbang, factor viktimologi sebagai bagian yang ikut andil dalam timbulnya tindak pidana ini, dimana tindakan, sikap dan penyampaian komunikasi Saksi Korban Mirna yang menyebabkan Terdakwa emosi, sehingga muncul tindakan yang tanpa diduga menimbulkan korban dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan. Menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi inilah yang sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam persidangan sudah ada itikad yang baik untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya terhadap saksi Mirna, serta demi menjalin hubungan yang baik untuk kedepannya, sehingga suatu pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindakan tindak pidana, tidak semata-mata memberikan keadilan kepada diri si korban, melainkan memberikan keadilan kepada diri terdakwa, sebagai bagian dari subyek hukum yang memiliki Hak Asasi Manusia yang patut dijunjung tinggi oleh Negara, maupun masyarakat dunia, pemidanaan seseorang mengarah pada pemulihan dan keadilan dari diri korban dan diri Terdakwa (*Restorative Justice*).





Menimbang, bahwa dengan ancaman pidana dalam pasal **44 Ayat (4) UURI No. 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu umur pernikahan Terdakwa dan Saksi Mirna yang baru 1 (satu) tahun dan masih dapat untuk di perbaiki lebih baik lagi, dan dari pernikahan mereka juga telah di karuniai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan masih membutuhkan banyak uang untuk membesarkannya, mengingat pula bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta tidak ada catatan Terdakwa adalah **recedivis**, bahwa tindakan Terdakwa hanyalah bagian dari tindakan emosional sesaat, yang tindakannya tanpa diduga oleh Terdakwa dapat membawa dirinya pada suatu penghukuman, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana kembali maka sangat pantas dan layak Majelis menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 30 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman denda seperti pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan alat pendera bagi terdakwa yaitu alat penjatuhan hukuman untuk membuat sakit terdakwa, rasa sakit yang dimaksud adalah hilangnya sebagian harta benda khususnya uang yang dimiliki oleh terdakwa dengan syarat apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah (untuk istri) sampul berwarna Hijau Tua dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, yang dalam persidangan adalah Istri sah dari Terdakwa dan pemilik dari buku Nikah tersebut, Saksi Korban Mirna Etika Als Mirna Binti Bulhusmi, maka Majelis Hakim tetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Mirna Etika Als Mirna Binti Bulhusmi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekira 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, yang dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut yang digunakan saksi Mirna untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa yang atau setidaknya bertujuan mencoba melukai orang lain, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mencoba ataupun melukai orang lain maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) sampul berwarna Merah Hati dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, yang dalam persidangan terungkap merupakan buku nikah milik Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan maka Majelis Hakim tetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ditemukan.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa tidak pernah dihukum atas putusan pengadilan;
2. Terdakwa adalah seorang suami dan seorang ayah, yang merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa masih muda usianya, sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
4. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



- 1 Menyatakan Terdakwa **Bambang Regona Als Bambang Bin Sopyan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari”**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut diatas tidak dibayar dalam waktu **1 (Satu) Bulan**, maka diganti dengan pidana **2 (dua) Bulan kurungan**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah (untuk istri) sampul berwarna Hijau Tua dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

***Dikembalikan kepada Saksi Korban Mirna Etika Alias Mirna Binti Bulhusmi.***

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari mata gunting bermata tajam, yang bergagang kayu panjang sekira 15,5 (lima belas koma lima) cm

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) sampul berwarna Merah Hati dengan Nomor: 107/04/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

***Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Regona Alias Bambang Bin Sopyan.***

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015, oleh **JANNER PURBA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. YUDHI SAHPUTRA, SH.,MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAWALUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **NURDIANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**M. YUDHI SAHPUTRA, SH.,MH**

**IKA YUSTIKASARI, SH**

**JANNER PURBA, SH**

Panitera Pengganti,

**SYAWALUDIN, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)